



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 7TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
18. Alokasi Dasar adalah Alokasi secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah

penduduk.

19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung secara proporsional kepada Desa berstatus desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
22. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat dengan IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
24. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
26. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
27. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

28. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
 - a. Rp481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa.
 - c. Rp641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 5001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

- e. Rp801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi dan berkriteria dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan terhadap APBDesa.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.

- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kab. Jepara

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Jepara.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kab. Jepara.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kab. Jepara.

AF Kab = Alokasi Formula Kab. Jepara.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jepara ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari dan selanjutnya masing-masing bulan berkenaan.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret dan selanjutnya masing-masing bulan berkenaan.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Petinggi dan Peraturan Petinggi mengenai penetapan KPM BLT Dana Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa tahun anggran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output Dana Desa paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Petinggi.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* Dana Desa paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II oleh Petinggi, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ke tujuh paling cepat bulan Januari dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen)

dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan ke dua belas paling cepat bulan Maret.

- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Petinggi dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- 10) Mekanisme pengajuan Dana Desa sebagai berikut:
 - a. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati cq Dinsospermasdes Kabupaten Jepara melalui Camat.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
 1. rencana penggunaan Dana Desa.
 2. bukti kuitansi yang sah.
 3. Laporan penggunaan dana sebelumnya.
 4. pakta integritas/ Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai cukup.
 5. foto copy KTP Petinggi, bendahara Desa dan rekening buku kas Desa.
 - c. Tim Kecamatan melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bentuk *chek list*.
 - d. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran Dana Desa dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati cq Dinsospermasdes Kabupaten Jepara.
 - e. berdasarkan permohonan penyaluran Dana Desa yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dana dapat disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai jumlah dana yang diajukan.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pengambilan dana disesuaikan dengan SPP yang diajukan oleh Petinggi kepada Bank.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional.
- (3) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (5) penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a untuk:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Padat Karya Tunai Desa, pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (6) penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b untuk:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa

- kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (7) penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c untuk:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan besaran Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas per KPM.
- (8) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa yang diberikan kepada KPM paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (9) Pendataan KPM Penerima manfaat BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- 10) apabila terdapat Silpa dari penggunaan Dana Desa, maka dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan pendanaan dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.

Pasal 14

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas kebenaran data KPM BLT Dana Desa dan realisasi penyaluran KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8).
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan tertuang dalam berita acara untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Hasil ketetapan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Petinggi;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Petinggi; dan

- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya dengan form sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output*, Petinggi dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
 - (4) Petinggi melaporkan realisasi penyaluran BLT Dana Desa setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
 - (5) Petinggi penerima Dana Desa bertanggungjawab secara formal dan materil atas pengelolaan Dana Desa.
 - (6) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan Dana Desa harus mendapat verifikasi oleh Carik atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.
 - (7) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan hasil cetakan aplikasi sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional.
 - (8) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dan wajib menyampaikan laporan penetapan penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
 - (9) Laporan penetapan prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
 - (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
 - (11) Petinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Untuk peningkatan kinerja dan pengelolaan Dana Desa, dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, APBDDesa, penjabaran APBDDesa dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa;
- d. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan Dana Desa setiap tahapan;
- e. menyampaikan Rekapitulasi Laporan tahapan Penggunaan Dana Desa kepada Bupati

Pasal 19

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan petinggi maupun keputusan petinggi tentang pengelolaan keuangan Dana Desa.
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKD kepada pelaksana kegiatan.
 - c. penyampaian laporan realisasi administrasi penggunaan Dana Desa.
 - d. Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - e. SiLPA Dana Desa.

- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 20

Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
- c. melaksanakan pengecekan terhadap berkas permohonan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa;

- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan Dana Desa;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengawasan penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan Fungsional;
- (2) Hasil Pengawasan menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa :
 - a. Petinggi melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (3) Dalam hal petinggi telah di tetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan.
- (4) Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan ;
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementrian/ lembaga terkait atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat Permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementrian / lembaga terkait sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran berjalan di salurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal perimbangan keuangan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dana Desa yang di hentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran dana desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di terbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) huruf b, di laksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian /lembaga terkait paling lambat tanggal 30 juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di terima setelah tanggal 30 juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa di salurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk desa tersebut telah di alokasikan.
- (7) Direktur Jenderal perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/

lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintahan Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat calon KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus ditetapkan dalam Peraturan Petinggi.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintahan Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat calon KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Petinggi.
- (4) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di JEPARA
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 7 Tahun 2021
 TAHUN : 2 Februari 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN JEPARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kacamatan	Nama Desa	Kaster IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa KDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula																Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah				RKG										
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	
1	Kedung	Kedungmalang	3	641.574,000	MAJU	10	-	52.3866627	52.3866627	130	-	4671	0.004055818	0.000405582	1506	0.006406848	0.002562739	5.649.217	0.005366227	0.001073245	24.98241386	0.004534902	0.001360471	0.005402037	627.798,000	1.769.372,000						
2	Kedung	Kaliyanyar	2	561.574,000	BERKEMBANG	4	-	54.9502769	54.9502769	23	-	530	0.000460198	4.60198E-05	66	0.000280778	0.000112311	2.181.789	0.002072495	0.000414499	39.45712375	0.007162407	0.002148722	0.002721552	316.286,000	877.860,000						
3	Kedung	Karangaji	3	641.574,000	MAJU	10	-	53.1843522	53.1843522	85	-	4698	0.004079262	0.000407926	2024	0.008610531	0.003444212	4.075.164	0.003871024	0.000774205	26.36448042	0.00478578	0.001435734	0.006062078	704.505,000	1.346.079,000						
4	Kedung	Tedunan	3	641.574,000	MAJU	10	-	52.1112559	52.1112559	134	-	2713	0.002355691	0.000235569	866	0.003769234	0.001507694	3.065.875	0.002912294	0.000582459	24.94876323	0.004528794	0.001358638	0.00368436	428.178,000	1.069.752,000						
5	Kedung	Sowan Lor	4	721.575,000	MAJU	10	-	46.1523073	46.1523073	181	-	8166	0.007107883	0.000710788	1718	0.007308741	0.002923496	3.241.273	0.003078906	0.000615781	22.91767877	0.004169104	0.001248031	0.005498097	638.967,000	1.360.537,000						
6	Kedung	Sowan Kidul	4	721.575,000	MAJU	10	-	54.4891477	54.4891477	28	-	5901	0.005123824	0.000512382	1963	0.008351024	0.00334041	2.729.800	0.002118101	0.00042362	35.91203214	0.006518888	0.001955666	0.006232079	724.262,000	1.445.837,000						
7	Kedung	Wanninahn	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	62.6948507	62.6948507	117	-	3618	0.002373209	0.000237321	383	0.001749484	0.000611456	848.605	0.001948644	0.000129429	38.70385972	0.000705673	0.002107702	0.003146097	365.624,000	1.007.198,000						
8	Kedung	Surodadi	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	54.5342794	54.5342794	26	-	3779	0.003281296	0.000328129	340	0.001446433	0.000578573	5.087.599	0.004832742	0.000965658	26.90408857	0.004833732	0.001485312	0.003383371	387.969,000	1.029.543,000						
9	Kedung	Panggang	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	56.6019066	56.6019066	10	288.153,000	1952	0.002694917	0.000169492	265	0.001177367	0.000450947	2.015.355	0.001914398	0.000188288	38.56650127	0.007000738	0.002100221	0.003103839	360.678,000	1.290.405,000						
10	Kedung	Bulak Baru	2	561.574,000	BERKEMBANG	2	-	55.2932629	55.2932629	75	-	876	0.000790629	7.60629E-05	33	0.001191118	4.76472E-05	728.243	0.000691763	0.000138353	35.0113149	0.006355398	0.001806619	0.002168682	252.034,000	813.608,000						
11	Kedung	Jondang	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	51.3985985	51.3985985	154	-	2497	0.002168139	0.000216814	389	0.00165489	0.000661956	1.157.087	0.001099124	0.000219825	37.40954437	0.006790722	0.002037217	0.003133811	364.429,000	1.006.003,000						
12	Kedung	Bugel	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.0540021	53.0540021	93	-	7701	0.006686759	0.000668676	1508	0.006415356	0.0025442	3.318.445	0.003152122	0.000630442	15.17072236	0.00753847	0.000826154	0.004691415	545.213,000	1.266.718,000						
13	Kedung	Dongos	4	721.575,000	MAJU	10	-	52.9681564	52.9681564	119	-	7965	0.006915999	0.000691599	1941	0.008257431	0.003003172	3.522.645	0.003347131	0.000669426	30.56000391	0.00547368	0.00166421	0.006328208	735.433,000	1.457.008,000						
14	Kedung	Manganti	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	57.5895444	57.5895444	118	-	7484	0.006498339	0.000649834	1360	0.005785732	0.002314293	2.307.745	0.002187392	0.000437478	36.480485	0.006622076	0.001886223	0.003388228	626.194,000	1.347.769,000						
15	Kedung	Karo	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	52.0170932	52.0170932	137	-	4797	0.001652233	0.000165222	497	0.002114345	0.000845738	1.487.169	0.001412671	0.000282534	36.71782611	0.006665159	0.001999548	0.003544342	411.906,000	1.053.480,000						
16	Kedung	Tanggul Tlare	2	561.574,000	MAJU	2	-	60.2849186	60.2849186	2	288.153,000	664	0.00057655	5.7655E-05	29	0.000123372	4.93489E-05	1.773.380	0.001645455	0.000326909	38.84778646	0.002591798	0.001155339	0.002599252	297.447,000	1.147.174,000						
17	Kedung	Rau	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	53.1451737	53.1451737	86	-	3503	0.003041645	0.000304165	965	0.004105317	0.001642127	1.101.812	0.001738499	0.00027477	27.54181	0.005000337	0.00150025	0.003694241	429.327,000	1.070.901,000						
18	Kedung	Sukotono	4	721.575,000	MAJU	10	-	53.1670459	53.1670459	57	-	7436	0.00645666	0.000645666	2079	0.008611802	0.003457721	3.391.503	0.003696563	0.000739313	32.42451565	0.00585825	0.001705077	0.006063447	767.420,000	1.488.995,000						
19	Pecangaan	Kalombo	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	54.0021101	54.0021101	174	-	3257	0.002828045	0.000282804	933	0.003961952	0.001587673	1.139.139	0.002951888	0.000596178	23.50111511	0.004266013	0.00179804	0.003746659	435.418,000	1.076.592,000						
20	Pecangaan	Karangayu	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	54.0021101	54.0021101	174	-	6596	0.005727229	0.000572729	931	0.003552269	0.001429068	1.410.455	0.004195923	0.000725146	23.1150464	0.004195923	0.001258777	0.004077874	473.911,000	1.195.456,000						
21	Pecangaan	Gundu	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	53.1377348	53.1377348	22	-	1874	0.00162719	0.000162719	347	0.001476713	0.000590487	1.210.514	0.001519127	0.000260174	11.11212121	0.005725838	0.001717151	0.00277355	322.328,000	965.907,000						
22	Pecangaan	Pecangaan Kudu	3	641.574,000	MAJU	10	-	53.1377348	53.1377348	22	-	6779	0.007188635	0.000718864	637	0.004551726	0.001404085	1.210.514	0.001519127	0.000260174	11.11212121	0.005725838	0.001717151	0.00277355	322.328,000	965.907,000						
23	Pecangaan	Pecangaan Kudu	3	641.574,000	MAJU	10	-	53.1377348	53.1377348	22	-	1874	0.00162719	0.000162719	347	0.001476713	0.000590487	1.210.514	0.001519127	0.000260174	11.11212121	0.005725838	0.001717151	0.00277355	322.328,000	965.907,000						
24	Pecangaan	Pecangaan Kudu	3	641.574,000	MAJU	10	-	53.1377348	53.1377348	22	-	1874	0.00162719	0.000162719	347	0.001476713	0.000590487	1.210.514	0.001519127	0.000260174	11.11212121	0.005725838	0.001717151	0.00277355	322.328,000	965.907,000						
25	Pecangaan	Pecangaan Kudu	3	641.574,000	MAJU	10	-	53.1377348	53.1377348	22	-	1874	0.00162719	0.000162719	347	0.001476713	0.000590487	1.210.514	0.001519127	0.000260174	11.11212121	0.005725838	0.001717151	0.00277355	322.328,000	965.907,000						
26	Pecangaan	Pecangaan Kudu	3	641.574,000	MAJU	10	-	53.1377348	53.1377348	22	-	1874	0.00162719	0.000162719	347	0.001476713	0.000590487	1.210.514	0.001519127	0.000260174	11.11212121	0.005725838	0.001717151	0.00277355	322.328,000	965.907,000						
27	Pecangaan	Pecangaan Kudu	3	641.574,000	MAJU	10	-	53.1377348	53.1377348	22	-	1874	0.00162719	0.000162719	347	0.001476713	0.000590487	1.210.514	0.001519127	0.000260174	11.11212121	0.005725838	0.001717151	0.00277355	322.328,000	965.907,000						
28	Pecangaan	Pecangaan Kudu	3																													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa RUM	Devil IPMA	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah		Jumlah Penduduk Miskin					Jumlah Penduduk Miskin	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin				Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin
64	Bataalit	Geneng	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	50.2025829	50.2025829	158	-	5247	0.004555957	0.004555957	2053	0.003733903	0.003493561	4.014.893	0.003813372	0.000762754	24.30436117	0.004411382	0.003123546	0.006035457	701.411,000	1.422.886,000
65	Bataalit	Rupitlumpen	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.4926848	53.4926848	67	-	9346	0.008115108	0.008115108	3198	0.013604979	0.003441992	11.005.372	0.010454072	0.000790814	26.75832866	0.004857773	0.001457182	0.009801499	1.139.082,000	1.860.657,000
66	Bataalit	Ngeom	5	801.576,000	BERKEMBANG	10	-	53.7996716	53.7996716	52	-	10533	0.009163144	0.009163144	2639	0.011226873	0.004949749	7.658.659	0.007757509	0.001455002	23.74794573	0.004310817	0.001293245	0.003155331	947.770,000	1.749.346,000
67	Bataalit	Bawu	5	801.576,000	MAJU	10	-	52.5495064	52.5495064	120	-	13325	0.013129329	0.013129329	2029	0.008487055	0.003554822	6.926.920	0.006579925	0.001315945	22.94716639	0.004033223	0.00124967	0.007417757	862.056,000	1.663.632,000
68	Bataalit	Mindahan	4	721.575,000	MAJU	10	-	52.8730643	52.8730643	30	-	8490	0.007371846	0.007371846	1543	0.006364254	0.002625701	5.093.095	0.004830333	0.000966066	17.5448791	0.003184813	0.000955444	0.00524396	614.127,000	1.335.702,000
69	Bataalit	Somarsi	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	54.318177	54.318177	31	-	4934	0.004287653	0.004287653	1631	0.006938624	0.00277545	28.862.167	0.027416355	0.005483771	26.47699599	0.004806205	0.001441862	0.010129348	1.177.183,000	1.818.757,000
70	Bataalit	Bataalit	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	49.1734336	49.1734336	373	-	4666	0.004051476	0.004051476	1527	0.006496186	0.002598474	14.968.131	0.014218323	0.002843665	41.44925126	0.007324023	0.002272570	0.008104494	941.865,000	1.583.439,000
71	Bataalit	Brinjin	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	52.6294814	52.6294814	114	-	6586	0.005718607	0.005718607	1707	0.007261945	0.002904778	8.545.691	0.005117606	0.001623521	38.06039673	0.006908868	0.00207266	0.00717282	833.590,000	1.555.165,000
72	Bataalit	Banrung	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	52.4442306	52.4442306	126	-	6249	0.005425991	0.005425991	1629	0.006930116	0.002772046	5.045.319	0.004792581	0.000958516	28.98822359	0.003262052	0.001578516	0.005851777	680.065,000	1.401.640,000
73	Bataalit	Pekalongan	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.431743	53.431743	70	-	7751	0.006730174	0.006730174	1271	0.005407107	0.002162843	3.192.095	0.003032192	0.000606438	26.04765974	0.00471827	0.001418481	0.00486078	564.896,000	1.286.471,000
74	Bataalit	Mindahan Kidul	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.2359118	53.2359118	79	-	6809	0.005912233	0.005912233	2918	0.012413799	0.00496552	4.973.071	0.004723951	0.002944479	40.36622421	0.00737343	0.002198229	0.006997633	1.011.044,000	1.732.619,000
75	Jepara	Mulyoharjo	5	801.576,000	MAJU	9	-	50.68508	50.68508	163	-	10093	0.005763727	0.005763727	686	0.002918391	0.001167357	4.032.538	0.003830333	0.000766107	26.09386233	0.004736557	0.001420997	0.004730833	491.687,000	1.293.660,000
76	Jepara	Wonorejo	3	641.574,000	MAJU	10	-	52.9428921	52.9428921	98	-	4436	0.003831768	0.003831768	1195	0.005083787	0.002033515	2.312.335	0.002196501	0.0004393	25.90791137	0.004702902	0.001410871	0.004268852	496.106,000	1.137.680,000
77	Jepara	Kedungjono	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	51.9529053	51.9529053	139	-	5694	0.004944086	0.004944086	1781	0.007576757	0.003030703	3.477.604	0.003830338	0.000660668	24.07555244	0.004370286	0.001311086	0.005496877	638.820,000	1.360.395,000
78	Jepara	Kuwasan	4	721.575,000	BERKEMBANG	8	-	53.534108	53.534108	64	-	5332	0.004629762	0.004629762	457	0.001944376	0.00077767	2.774.993	0.002584848	0.000517948	14.76664442	0.002680497	0.000604149	0.005262494	297.801,000	1.019.376,000
79	Jepara	Bandengan	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	52.6648821	52.6648821	136	-	5819	0.007657516	0.007657516	1303	0.005543242	0.002217297	6.334.443	0.006017127	0.001702451	19.93572399	0.002877884	0.001683365	0.005274839	613.016,000	1.334.591,000
80	Mlonggo	Morojoro	2	561.574,000	BERKEMBANG	7	-	51.6909626	51.6909626	147	-	984	0.000857878	0.000857878	201	0.0008766	0.000347144	2.363.671	0.002252456	0.000490531	32.17730789	0.005849477	0.001752284	0.006236429	306.142,000	867.716,000
81	Mlonggo	Suwral	5	801.576,000	MAJU	10	-	52.6790025	52.6790025	109	-	11503	0.009880206	0.009880206	2156	0.009172087	0.003468835	5.385.564	0.00515782	0.001023156	22.09012343	0.004093883	0.001202965	0.006939259	801.159,000	1.602.735,000
82	Mlonggo	Senangul	5	801.576,000	BERKEMBANG	10	-	53.3240389	53.3240389	63	-	13767	0.011953358	0.011953358	3238	0.013775148	0.005510059	6.253.471	0.009840213	0.001188042	21.08857646	0.00382826	0.001348478	0.009041965	1.050.813,000	1.852.389,000
83	Mlonggo	Jambu	5	801.576,000	MAJU	10	-	53.3987771	53.3987771	63	-	11814	0.01028067	0.01028067	2473	0.010520673	0.004208269	6.157.690	0.009849279	0.001188042	21.08857646	0.00382826	0.001348478	0.009041965	837.384,000	1.563.960,000
84	Mlonggo	Sroyong	4	721.575,000	MAJU	10	-	52.388585	52.388585	129	-	8758	0.00760455	0.00760455	2464	0.010482385	0.004192954	3.142.343	0.005294532	0.000969666	29.66394628	0.00384712	0.001615414	0.007163809	837.775,000	1.554.350,000
85	Mlonggo	Sekuro	5	801.576,000	MAJU	10	-	52.7303578	52.7303578	106	-	10244	0.00889484	0.00889484	1837	0.007814993	0.003125997	7.350.396	0.006882188	0.001386438	20.25342847	0.003676479	0.001102944	0.006514862	737.126,000	1.558.702,000
86	Mlonggo	Karangondang	5	801.576,000	MAJU	10	-	53.9053176	53.9053176	46	-	16674	0.014477993	0.014477993	5291	0.002590501	0.00090362	14.964.423	0.0142148	0.00284296	33.39976926	0.002403594	0.001272106	0.014566486	1.692.846,000	2.494.422,000
87	Mlonggo	Jambu Timur	5	801.576,000	BERKEMBANG	10	-	53.418298	53.418298	104	-	10873	0.009440999	0.009440999	2110	0.008976393	0.003505557	3.896.869	0.003701661	0.000740332	26.546507	0.004188485	0.001456666	0.006720655	781.042,000	1.582.612,000
88	Bangun	Guyangan	5	801.576,000	MAJU	10	-	56.6195999	56.6195999	71	-	11261	0.009777898	0.009777898	3824	0.016268118	0.006507747	8.085.327	0.007640303	0.001536601	38.34638466	0.003330305	0.000999992	0.010020189	1.164.459,000	2.254.227,000
89	Bangun	Kepuk	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.8329625	53.8329625	50	-	9949	0.005165502	0.005165502	2019	0.008589276	0.003435704	8.089.253	0.007684033	0.001536607	34.96798311	0.007073616	0.00122085	0.007611145	884.530,000	1.606.105,000
90	Bangun	Papanan	4	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	53.1883061	53.1883061	84	-	1952	0.010649137	0.010649137	1052	0.004475434	0.002119017	11.427.348	0.010354911	0.002119017	34.96798311	0.007073616	0.00122085	0.007611145	676.674,000	1.318.248,000
91	Bangun	Sindand	5	801.576,000	BERKEMBANG	10																				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			BKG					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
138	Nalumsari	Tritis	3	641.574,000	BERKEMBANG	4	-	53.0960244	53.0960244	90	-	1743	0.001513443	0.000151344	85	0.000361608	0.000144643	797,843	0.000757877	0.000151575	32.25211134	0.0058554526	0.001755358	0.002203921	256,129,000	897,703,000
139	Nalumsari	Daren	4	721.575,000	BERKEMBANG	9	-	52.4672991	52.4672991	123	-	5005	0.004345829	0.000345829	627	0.002667393	0.001066957	2,075,161	0.001971209	0.000394242	18.80539772	0.003413627	0.001024088	0.00291987	339,333,000	1,060,908,000
140	Nalumsari	Karangnongko	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	52.9772424	52.9772424	97	-	3928	0.003410673	0.000341067	308	0.001310298	0.000524119	1,531,847	0.001455112	0.000291022	27.28223845	0.004953465	0.001486039	0.002642248	307,069,000	948,643,000
141	Nalumsari	Ngukut	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	52.2912305	52.2912305	133	-	5780	0.00501876	0.000501876	1071	0.004556264	0.001822506	5,067,598	0.004813744	0.000962749	31.44676595	0.005708336	0.001712501	0.004999631	581,033,000	1,302,608,000
142	Nalumsari	Bedanpete	3	641.574,000	MAJU	9	-	53.9654496	53.9654496	42	-	3860	0.003351628	0.000335163	633	0.002692918	0.001077167	3,101,336	0.002945979	0.000589196	23.00255832	0.004175512	0.001252653	0.003254719	378,185,000	1,019,759,000
143	Nalumsari	Munyolobo	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.0352431	53.0352431	61	-	7503	0.006514836	0.000651484	2534	0.01078081	0.002312072	8,483,552	0.00805858	0.0021611716	33.30546666	0.006044753	0.00181372	0.008388992	974,928,000	1,696,505,000
144	Nalumsari	Bategede	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.5905263	53.5905263	94	-	9576	0.008280953	0.000828095	2469	0.010503656	0.004201463	15,276,316	0.014511069	0.002907214	30.62868106	0.005595834	0.00166795	0.009599722	115,633,000	1,837,208,000
145	Nalumsari	Oorang	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	51.9725485	51.9725485	138	-	4944	0.004292863	0.000429286	654	0.002782257	0.001112903	3,176,091	0.003016899	0.000603398	40.98216366	0.007439238	0.002231771	0.004377358	508,715,000	1,150,289,000
146	Kalinyamatan	Batukali	3	641.574,000	MAJU	8	-	55.8646857	55.8646857	15	288,153,000	1907	0.001655843	0.000165584	328	0.001395382	0.000558153	3,523,038	0.003346556	0.000669311	41.0991896	0.007460481	0.002738144	0.003631193	422,000,000	1,351,727,000
147	Kalinyamatan	Bandungrejo	4	721.575,000	BERKEMBANG	9	-	51.6266721	51.6266721	150	-	6695	0.005813252	0.000581325	513	0.002182412	0.000872965	3,373,261	0.003204282	0.000640856	19.98729163	0.003628169	0.001088451	0.003183597	369,982,000	1,091,557,000
148	Kalinyamatan	Banyuputih	4	721.575,000	BERKEMBANG	9	-	53.0213538	53.0213538	95	-	5584	0.004848573	0.000484857	570	0.002424902	0.000969961	2,782,015	0.002642653	0.000528531	31.42334501	0.005704085	0.001711225	0.003694574	429,365,000	1,150,940,000
149	Kalinyamatan	Pendosawalan	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.7044502	53.7044502	56	-	5286	0.004589821	0.000458982	776	0.003301271	0.001320508	2,857,815	0.002714656	0.000542931	33.10582959	0.006009496	0.001802849	0.00412527	479,419,000	1,200,994,000
150	Kalinyamatan	Damarjati	3	641.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.4978885	53.4978885	66	-	6895	0.005986911	0.000598691	2001	0.008512684	0.003405074	5,255,789	0.004992508	0.000998502	28.63776728	0.005234741	0.001570422	0.006572689	763,846,000	1,485,421,000
151	Kalinyamatan	Purwogondo	3	641.574,000	MAJU	9	-	54.0859812	54.0859812	38	-	4524	0.003928178	0.000392818	639	0.002718443	0.001087377	1,187,802	0.0011283	0.00022566	32.92502043	0.005976675	0.001793002	0.003498858	406,620,000	1,048,194,000
152	Kalinyamatan	Margosoro	4	721.575,000	MAJU	9	-	52.6455257	52.6455257	112	-	6996	0.006074609	0.000607461	680	0.002892866	0.001157146	1,461,384	0.001388178	0.000277636	14.54773479	0.00264076	0.000792228	0.002834471	329,408,000	1,050,983,000
153	Kalinyamatan	Sendang	3	641.574,000	MAJU	9	-	53.7077903	53.7077903	55	-	4056	0.003521815	0.000352181	481	0.002046277	0.000818511	1,089,953	0.001033533	0.000270701	31.30947889	0.005683415	0.001705025	0.003082788	358,267,000	999,841,000
154	Kalinyamatan	Kriyan	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	52.6786447	52.6786447	110	-	4910	0.004263341	0.000426334	557	0.002369598	0.000947839	1,144,494	0.001087162	0.000217432	17.11452134	0.003106693	0.000993208	0.002523613	293,282,000	934,856,000
155	Kalinyamatan	Robayan	4	721.575,000	BERKEMBANG	9	-	53.1958289	53.1958289	83	-	7211	0.006261293	0.000626129	613	0.002607834	0.001043133	1,260,554	0.001197408	0.000239482	22.69606645	0.004119865	0.00123596	0.003144704	365,462,000	1,087,037,000
156	Kalinyamatan	Bakalan	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	53.1003263	53.1003263	89	-	4542	0.003943607	0.000394361	461	0.001961193	0.000784477	1,256,926	0.001193962	0.000238792	20.93712166	0.003800586	0.00140176	0.002557826	297,258,000	938,832,000
157	Kalinyamatan	Manyargading	5	801.576,000	MAJU	5	-	52.6530117	52.6530117	111	-	2598	0.002255837	0.000225584	130	0.000553048	0.000221219	884,871	0.000840545	0.000168109	26.28427207	0.004771221	0.001431366	0.002046578	237,808,000	879,382,000
158	Kembang	Dudakawu	3	641.574,000	BERKEMBANG	10	-	53.5630835	53.5630835	62	-	2834	0.002460755	0.000246076	1058	0.004500959	0.001800384	15,657,346	0.014873012	0.002974602	41.39932227	0.007514962	0.002254489	0.00727558	845,529,000	1,487,103,000
159	Kembang	Sunding	3	641.574,000	BERKEMBANG	9	-	54.0755453	54.0755453	39	-	2873	0.002494619	0.000249462	717	0.003050272	0.001220109	8,690,569	0.008255226	0.001651045	39.02225107	0.007083467	0.002125054	0.005245646	609,625,000	1,251,199,000
160	Kembang	Buc	3	641.574,000	MAJU	10	-	57.7675703	57.7675703	4	288,153,000	4328	0.003757992	0.000375799	1038	0.004415875	0.00176635	6,719,781	0.006383162	0.001276632	39.51710448	0.007173295	0.002151988	0.005570	647,408,000	1,577,135,000
161	Kembang	Cepu	4	721.575,000	MAJU	10	-	56.80824	56.80824	8	288,153,000	9606	0.008340866	0.000834087	2775	0.011805446	0.004722178	8,031,950	0.0076296	0.00152592	34.24453188	0.006216197	0.001864859	0.008947044	1,039,752,000	2,049,510,000
162	Kembang	Pendek	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	53.839014	53.839014	48	-	6953	0.006037273	0.000603727	2009	0.008546718	0.003418687	5,545,723	0.005267917	0.001053583	31.47287191	0.005713075	0.001713923	0.00678992	789,091,000	1,510,666,000
163	Kembang	Jinggutan	4	721.575,000	MAJU	10	-	56.1042688	56.1042688	13	288,153,000	5025	0.004363195	0.000436319	871	0.003705421	0.001482168	9,055,522	0.008601898	0.00127038	17.14292868	0.003111849	0.000933555	0.004572422	531,385,000	1,541,113,000
164	Kembang	Demolo	4	721.575,000	MAJU	10	-	53.468638	53.468638	68	-	5405	0.004693148	0.000469315	963	0.004096809	0.001638724	11,359,426	0.010790391	0.002158078	36.44684704	0.00661597	0.001984791	0.006250907	726,450,000	1,448,025,000
165	Kembang	Kaliman	4	721.575,000	MAJU	10	-	54.4691145	54.4691145	30	-	7720	0.006703257	0.000670326	2227	0.009474137	0.003789655	7,333,314	0.006965962	0.001393192	35.50751666	0.006445459	0.001933638	0.00778661	904,945,000	1,626,520,000
166	Kembang	Tuban	5	801.576,000	BERKEMBANG	10	-	52.4403278	52.4403278	127	-	11072	0.00961379	0.000961379	2638	0.011222619	0.004489048	16,614,372	0.015782097	0.003156419	29.05881475	0.005274866	0.00158246	0.010189306	1,184,151,000	1,985,727,000
167	Kembang	Balang	4	721.575,000	BERKEMBANG	10	-	51.7998278	51.7998278	142	-	5728	0.004973608	0.000497361	1061	0.004513722	0.001805489	21,360,757	0.020790718	0.004058144	42.96140936	0.007798518	0.002339555	0.008700549	1,011,135,000	1,732,710,000
168	Kembang	Kandilan	4	721.575,000	MAJU																					

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
 Nomor : 7 Tahun 2021
 Tanggal : 2 Februari 2021

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KLUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2	3	4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8-6-7	9	Orang 10	Hari 11	Rp 12	KK 13	Rp 14	15
1	PENDAPATAN													
1.2	Pendapatan Transfer													
1.2.1.	Dana Desa													
1.2.1. 1	TAHAP I													
1.2.1. 2	TAHAPDST													
2	BELANJA BANTUAN KE DESA													
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pem-an													
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembgn Desa													
2.2.1	Kegiatan													
2.2.2	kegiatan. Dst.													
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.4.1	Kegiatan													
2.4.2	kegiatan. Dst.													
2.5	Bidang ..													
2.5.1	Kegiatan													
	JUMLAH													

Mengetahui
CAMAT

(.....)

PETINGGI

(.....)

BUPATI JEPARA,


 DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 7 Tahun 2021

TANGGAL: 2 Februari 2021

PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;

- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
- e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis

digital;

- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengelolaan Desa wisata;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
- f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- b. pembangunan lumbung pangan Desa;
- c. pengolahan *pasca* panen; dan
- d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan

- yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
- c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: Petinggi
- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

3) anggota:

- a) perangkat Desa;
- b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) kepala dusun atau yang setara;
- d) ketua rukun warga;
- e) ketua rukun tetangga;
- f) pendamping lokal Desa;
- g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h) pendamping Desa sehat;
- i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j) bidan Desa;
- k) tokoh agama;
- l) tokoh adat;
- m) tokoh masyarakat;
- n) karang taruna;
- o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4) mitra:

- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
- c) pendamping Desa.

5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Petinggi, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,

Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan

secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Petinggi, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- a. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk

mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.

- b. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
- ✓ 7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Petinggi memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
 DESA :

KECAMATAN :
 TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HILAU	KUNING	MERAH
		(NORMAL)	(RESIKO STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)
		Jumlah		
Jumlah				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN		INDIKATOR		Jumlah	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMinum PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN/LAKI-LAKI TOTAL			
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PARENTING)			
	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA			
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	
		YG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA
1	IBU HAMIL		
2	ANAK 0-23 BULAN		
TOTAL TK. KONVERGENSI DESA			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEG KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BID. PEMBANGUNAN DESA			
2	BID. PEMBERDAYAAN MASY			

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

